



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 395/Pdt.P/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sakban bin Seri Banun, Umur 54 tahun tahun tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Buhlawang timur, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Hilmiah binti Murdan, Umur 45 tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Buhlawang timur, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 395/Pdt.P/2020/PA.Sel tanggal 10 september 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Kamis 24 Januari 2019 di Dusun Buhlawang timur, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah ayah Kandung bernama Murdan bin Amaq Murdan, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Miftahul Khair bin Mustapa dan Murti bin Mihram dengan mas kawin berupa uang Rp100000,-(seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. 395 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Seribanun) dan (Inaq Banun) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Murdan) dan (Inaq Salimah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut, dan selama itu pula, para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabuapten Lombok Timur nomor: 401/42/Kesra/Ds.Krk/2020, tanggal 27 Februari 2020 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1768/HK.05/ VIII/ 2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No. 395 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sakban bin Seri Banun) dengan Pemohon II (Hilmiah binti Murdan) yang dilaksanakan pada Kamis 24 Januari 2019 di Dusun Buhlawang timur, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Penetapannya tertanggal 10 september 2020 telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat agar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 395/Pdt.P/2020/PA.SEL tanggal 10 september 2020, tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 395/Pdt.P/2020/PA.SEL tanggal 10 september 2020, dan telah ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/1768/HK.05/ VII/ 2020, tanggal 10 september 2020 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 395 /Pdt.P/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 395/Pdt.P/2020/PA.Sel. gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2020, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2020, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.181 000,00,- (Seratus Delapan Puluh satu Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 H oleh kami **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.** dan **Hapsah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Bukran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Apit Farid, S.H.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bukran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No. 395 /Pdt.P/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
1.	Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
2.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: RP.	181 000,00

(Seratus Delapan Puluh satu Ribu Rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 395 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)